



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 12 /Pdt. P/2013/PA. Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umr 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah merndengar kesaksian saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Sj tanggal 14 Maret 2013 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2013/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal lahir : 3 Juli 1994 ( umur 18 tahun 8 bulan )

Agama : Islam

Pekerjaa : Distribusi

Tempat kediaman di : Kabupaten Sinjai

Dengan calon istrinya:

Nama : CALON MENANTU PEMOHON

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Sinjai.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2008.000.5397,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 20 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran selama satu tahun lebih lamanya dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan CALON MENANTU PEMOHON.

*Hal. 3 dari 14 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2013/PA.Sj*



3. Membebankan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilaman Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di muka persiangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim menjelaskan, perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair hanya terdapat pihak Pemohon, namun Majelis Hakim tetap mensihati Pemohon agar perkawinan anaknya ditunda sampai berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohona Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya bernama ANAK PEMOHON di muka persidangan dan memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, dan saya telah berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa saya kenal dengan lelaki bernama CALON MENANTU PEMOHON bin Sabaruddin dan telah terjalin hubungan cinta (pacaran) sudah lebih satu tahun dan saya setuju menikah dengan lelaki CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan lelaki CALON MENANTU PEMOHON dan tidak pernah pula saya mendengar pernah sesusuan;



- Bahwa saya sudah dilamar menikah oleh keluarga lelaki CALON MENANTU PEMOHON dan keluarga saya sudah menerima dan merestui lamaran tersebut;
- Bahwa saya sudah menstruasi dan sanggup untuk berumah tangga;
- Bahwa perkawinan saya dengan lelaki CALON MENANTU PEMOHON tidak bisa lagi ditunda karena saya sudah terlanjur melakukan hubungan intim bahkan saya sudah hamil dua bulan menurut hasil pemeriksaan ibu Bidan;

Bahwa Pemohon mengadirkan pula calon suami anak Pemohon bernama CALON MENANTU PEMOHON di muka persidangan dan memberi keterangan tanpa disumpah pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal perempuan ANAK PEMOHON dan saya adalah calon suaminya namun umurnya belum cukup untuk menikah;
- Bahwa saya setuju untuk menikah dengan perempuan Reski karena saling mencintai sudah satu tahun lebih dan saya mengetahui bahwa perempuan ANAK PEMOHON sudah hamil dua bulan;
- Bahwa keluarga saya sudah melamar untuk menikah dengan perempuan ANAK PEMOHON dan lamaran saya sudah diterima serta semua persyaratan sudah disepakati kecuali faktor umur ANAK PEMOHON;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan perempuan ANAK PEMOHON dan tidak pula pernah sesusuan;

*Hal. 5 dari 14 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2013/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sanggup membiayai rumah tangga saya dan saya sebagai sopir menerima gaji setiap bulan sejumlah Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perkawinan saya dengan perempuan ANAK PEMOHON tidak bisa lagi ditunda karena saya terlanjur menghamili dan saya bertanggung jawab atas perbuatan saya;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

## A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/27/X11/1997, tertanggal 11 Desember 1997 yang dikeluarkan, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Sinjai Timur diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 26 Mei 2009 dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai atas nama ANAK PEMOHON, diberi kode P.2.
3. Asli surat Permohonan Dispensasi Nikah Nomor : Kk.21.10.02/HK.03.4/23/2013 tertanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sinjai Timur, diberi kode P.3.

## B. Bukti saksi :

1. **SAKSI I**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Anis adalah paman istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak empat orang, satu orang meninggal dunia dan tiga orang masih hidup 1. ANAK I, 2. ANAK II dan 3. ANAK III dari istrinya bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya bernama ANAK PEMOHON namun umurnya baru empat belas tahun lebih, lahir tahun 1998;
- Bahwa saksi kenal laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, yang akan menikah dengan anak Pemohon nama ANAK PEMOHON, keduanya setuju untuk menikah karena sudah saling mengenal dan sudah pacaran satu tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga CALON MENANTU PEMOHON sudah melamar ANAK PEMOHON untuk menikah dan lamarnya sudah diterima dan sudah disepakati semua persyaratannya oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal perempuan ANAK PEMOHON adalah berstatus gadis sedang lelaki CALON MENANTU PEMOHON adalah jejaka dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir mobil truk;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

*Hal. 7 dari 14 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2013/PA.Sj*



- Bahwa saksi sering melihat ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON berboncengan bahkan sudah saling pergi ke rumah masing-masing;
- 2. Ramlah binti Bakri, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tante Pemohon, benar Pemohon mempunyai anak bernama ANAK PEMOHON, kini berumur 14 tahun lebih, saksi juga kenal lelaki nama CALON MENANTU PEMOHON akan menikah dengan ANAK PEMOHON namun umur ANAK PEMOHON belum cukup untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga CALON MENANTU PEMOHON sudah pernah datang melamar ANAK PEMOHON untuk menikah dan lamarannya telah diterima dan direstui oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah satu tahun lebih saling mengenal dan sudah pacaran, sering berboncengan bahkan ANAK PEMOHON sudah hamil dua bulan;
  - Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa perkawinan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan lelaki CALON MENANTU PEMOHON tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa saksi mengetahui undangan sudah diedarkan dan pestanya akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013;





- Bahwa saksi mengetahui CALON MENANTU PEMOHON mempunyai pekerjaan yaitu sopir dan penghasilannya bisa membiayai rumah tangganya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, dan ternyata pula surat permohonan Pemohon adalah dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadila Agama Sinjai berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di muka persidangan;

*Hal. 9 dari 14 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2013/PA.Sj*



Menimbang, bahwa perkara ini ternyata termasuk perkara voluntair artinya hanya ada satu pihak sebagai Pemohon tanpa pihak Termohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, namun Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar perkawinan anaknya dapat ditunda sampai berumur 16 tahun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya bernama **CALON MENANTU PEMOHON**, pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun lebih dan kini **ANAK PEMOHON** sudah hamil 2 (dua) bulan, **ANAK PEMOHON** berstatus gadis sedangkan **CALON MENANTU PEMOHON** berstatus jejaka, serta syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia dimana anak Pemohon belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah Kutipan Akta Nikah tertanggal 11 Desember 1997 atas nama Anis (Pemohon) dan Jusni/Jurni istri Pemohon, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 tersebut adalah Akta Autentik, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dengan perempuan nama Jusni/Jurni adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 26 Mei 2009, atas nama **ANAK PEMOHON**, adalah anak kesatu dari suami istri **Anis dan**



**Jurni** dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 tersebut adalah Akta Autentik, dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** lahir pada tanggal 28 September 1998 atau belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat asli permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 12 Februari 2013 atas nama ANAK PEMOHON dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.3 tersebut adalah Akta Autentik, dengan demikian telah terbukti bahwa rencana Pemohon mengawinkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** dengan lelaki **CALON MENANTU PEMOHON** ditolak oleh pejabat yang berwenang karena belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan

“ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di muka sidang masing-masing bernama **Hasim bin Tulung** dan **Ramlah binti Bakri** pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, ada hubungan keluarga dan Pemohon adalah suami istri dengan perempuan Jurni;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak bernama ANAK PEMOHON dan akan mengawinkannya dengan pria bernama CALON

*Hal. 11 dari 14 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2013/PA.Sj*



MENANTU PEMOHON namun anak Pemohon belum sampai umur 16 (enam belas ) tahun;

- Bahwa saksi kenal pria CALON MENANTU PEMOHON karena ia bekerja sebagai sopir mobil truk milik saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perempuan ANAK PEMOHON dengan pria CALON MENANTU PEMOHON sudah saling kenal satu tahun lebih dan keduanya pacaran, dan saksi juga sering melihat keduanya berboncengan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga CALON MENANTU PEMOHON sudah datang melamar perempuan ANAK PEMOHON kepada Pemohon dan keluarganya dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Pemohon dan semua persyaratan telah disepakati bersama;
- Bahwa saksi mengetahui perempuan ANAK PEMOHON dan pria CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pernikahan perempuan ANAK PEMOHON dengan pria CALON MENANTU PEMOHON tidak bisa lagi ditunda karena keduanya sudah saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan meneliti keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, pria bernama CALON MENANTU PEMOHON (calon suami ANAK PEMOHON), bukti P.1, P.2, P.3, dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan perempuan bernama Jurni adalah suami istri dan mempunyai anak perempuan bernama ANAK PEMOHON yang kini berumur 14 (empat belas) tahun lebih;
- Bahwa benar Pemohon akan mengawinakan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan pria bernama CALON MENANTU PEMOHON bin Sabaruddin dan sudah dilamar oleh keluarga CALON MENANTU PEMOHON dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya serta telah disepakati segala persyaratan perkawinan;
- Bahwa benar antara ANAK PEMOHON dengan pria CALON MENANTU PEMOHON sudah saling mengenal dan saling mencintai sudah satu tahun lebih lamanya dan keduanya sepakat untuk menikah;
- Bahwa benar pria CALON MENANTU PEMOHON mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir mobil truk;
- Bahwa benar perempuan ANAK PEMOHON dengan pria CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa benar rencana perkawinan perempuan ANAK PEMOHON dengan pria CALON MENANTU PEMOHON ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hal. 13 dari 14 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2013/PA.Sj*



karena perempuan ANAK PEMOHON belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Majelis Hakim telah menyaksikan langsung anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON di muka persidangan, dan ternyata ANAK PEMOHON secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya dengannya dan fisikis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya baru 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa:

- (1) perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat”.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) tersebut mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2)



Pasal tersebut memberi solusi/peluang bagi pria atau wanita yang belum sampai batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran dan kepatutan menurut adat dan kebiasaan masyarakat setempat maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ternyata belum sampai umur 16 (enam belas) tahun untuk menikah bagi seorang perempuan atau baru berumur 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan, namun anak tersebut (ANAK PEMOHON) sudah mengalami menstruasi dan didukung dengan fisik yang wajar dan sudah saling mengenal dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON, sering berboncengan bersama bahkan sudah pacaran/bertunangan satu tahun lebih, dan di muka persidangan ANAK PEMOHON menyatakan kesanggupan berumah tangga sedangkan CALON MENANTU PEMOHON menyatakan bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai sopir mobil truk dan berpenghasilan Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dinilai sanggup menjalani rumah tangga dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON menurut Majelis Hakim telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Orang tua CALON MENANTU PEMOHON dan keluarga masing-masing sudah sepakat menikahkan anaknya karena

*Hal. 15 dari 14 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2013/PA.Sj*





ternyata orang tua/keluarga CALON MENANTU PEMOHON sudah melamar perempuan ANAK PEMOHON (anak Pemohon) untuk menikah dan lamaran tersebut telah diterima dan telah disepakati segala yang berkaitan dengan perkawinan tersebut termasuk hari pesta perkawinannya;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak memberi batas umur perkawinan baik pria maupun wanita namun tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran seperti wanita tersebut telah menstruasi, fisik yang kuat dan sehat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon maupun anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON sudah bertekat penuh untuk melangsungkan perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa lagi ditunda-tunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bisa membawa kemudharatan yang lebih besar, padahal kemudharatan dalam hukum Islam harus disingkirkan lebih dahulu dari pada mendatangkan manfaat sesuai kaidah fiqhi yang berbunyi artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan pria bernama CALON MENANTU PEMOHON dapat dikabulkan;





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan pria bernama CALON MENANTU PEMOHON bin Sabaruddin;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rabuiahkhir 1434 Hijriah. oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irmah, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

*Hal. 17 dari 14 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2013/PA.Sj*



ttd

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

ttd

I r m a h. S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK perkara Rp. 50.000,00
- panggilan Rp. 50.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H

Hal. 19 dari 14 hal. Pen.No.7/Pdt.P/2013/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)